

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk :

- a. Memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut.
- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁵

Didalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk

²⁵Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang *Perasuransian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Dan

Reasuransi merupakan jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum asuransi di Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak uang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

2. Unsur dan Sifat Asuransi

Berdasarkan pengertian Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur;
- b. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, baik sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil;
- c. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Banyak para ahli menyebutkan, bahwa defenisis yang tercantum dalam Pasal 246 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) tidak tepat untuk asuransi jiwa. Hal ini mengingat bahwa unsur kerugian,

kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan tidak terdapat asuransi jiwa. Sehubungan dengan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengakui bahwa defenisi yang terdapat pada Pasal 246 KUHD tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa atau asuransi jumlah.

Selanjutnya beliau mengemukakan tentang sifat-sifat umum asuransi yaitu :

- a. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan perjanjian;
- b. Asuransi itu adalah perjanjian bersyarat, yang pelaksanaan kewajiban penanggung tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti;
- c. Bahwa perjanjian asuransi itu bersifat timbal balik;
- d. Tujuan dari perjanjian itu adalah mengalihkan risiko kepada penanggung (yang dapat melanjutkan dengan menyebarkan atau membagi-bagi risiko);
- e. Dengan mengalihkan risiko itu ada kewajiban tertanggung untuk membayar premi;
- f. Tertanggung akan menerima ganti rugi atau sejumlah uang diderita dari penanggung, dalam hal ini tertanggung akan menerima sejumlah uang dari penanggung;
- g. Dalam perjanjian asuransi itu ada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat yang mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tentu itu agar menerita kerugian.²⁶

²⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)* (Yogyakarta: Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1982) hlm. 17

3. Fungsi dan Tujuan Asuransi

Fungsi utama asuransi adalah peralihan atau pembagian risiko dan juga sebagai alat untuk mengelola risiko (risk management) fungsi asuransi untuk perseorangan (individu), masyarakat maupun bagi perusahaan. Selain fungsinya sebagai penampung sekian banyak resiko, asuransi juga mempunyai fungsi lain yaitu :

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan resiko yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan keperusahaan asuransi yang siap untuk menanggung resiko tersebut.
- b. Dengan asuransi terdapat suatu kecendruangan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (the equitable assetment of cost) maksudnya ialah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan.
- c. Asuransi sebagai alat penabung (saving). Saat ini kita mengeluarkan uang untuk membayar premi, sedangkan hasilnya kita terima dikemudian hari.
- d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (earing power).
- e. Sumber pendapatan ini didasarkan financing the bussines yaitu sumber pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi juga mempunyai tujuan, pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu kepada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.²⁷

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri. Oleh karena itu biasanya didalam praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka tentang penggantian kerugian yang bagaimana terhadap suatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

4. Resiko Asuransi

Resiko Asuransi berkaitan dengan konsep manajemen, resiko dalam asuransi biasanya dinilai dari segi frekuensi (seberapa sering akan terjadi) dan tingkat kerugian ketika terjadi dan asuransi membagi hal tersebut dalam 4 jenis :²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 16

²⁸ <http://www.cermati.com> *Macam-macam Resiko Asuransi*. Diakses 20 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Resiko murni, yaitu resiko yang akibatnya hanya ada 2 macam: rugi atau impas, contohnya, pencurian, kecelakaan atau kebakaran
- b. Resiko spekulatif, yaitu resiko yang akibatnya ada 3 macam: rugi, untung atau impas, contohnya investasi
- c. Resiko partikular, yaitu resiko yang berasal individu dan dampaknya lokal, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan kapal kandas.
- d. Resiko fundamental, yaitu resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya angin topan, gempa bumi dan banjir.

5. Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Jasindo diantaranya :²⁹

- a. Memberikan ketenangan, dengan fungsi sebagai pengalihan resiko (Risk Transfer), asuransi memberikan proteksi dari resiko ketidakpastian dan kerugian, baik bagi perorangan maupun perusahaan sehingga memberikan rasa percaya diri dan ketenangan menghadapi masa depan.
- b. Menjaga stabilitas finansial. Dengan asuransi, perusahaan dapat menjaga kelancaran keuangan perusahaan karena potensi resiko dapat di tanggulangi. Jika terjadi kerugian, pihak asuransi akan memberikan sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran anda atas suatu kejadian. Begitu juga untuk pribadi, dengan pertanggungan, asuransi membantu agar keseimbangan finansial anda tak terganggu karena kejadian tak terduga.

²⁹<http://www.cermati.com> *Manfaat Asuransi Secara Umum dan Khusus*. Diakses 20 Maret 2018, pukul 15.30 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai salah satu cara menabung atau investasi. Jika kebetulan dana yang terkumpul tak terpakai, di akhir masa pertanggungan pihak klain akan menerima kembali uang tersebut.
- d. Mengantisipasi suatu kerugian yang mungkin bisa saja terjadi dan datang kapan saja, dan kerugian tersebut bisa di akibatkan oleh kematian, kecelakaan dan juga cacat total yang di alami oleh pihak yang bertanggung.

6. Jenis Asuransi

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima macam asuransi, yaitu :³⁰

- a. Asuransi terhadap kebakaran;
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian;
- c. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi Jiwa);
- d. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan;
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai

Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu :

- a. Asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property, kendaraan*), kepentingan keungan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*), dan asuransi diri (*kecelakaan atau kesehatan*).
- b. Asuransi Jiwa, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindari atau minimal mengurangi

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 247

risiko yang diakibatkan oleh kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi mustahil terjadi).

- c. Asuransi Sosial, adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial.

7. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHPerdota disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerangan yang sama sekali tidak tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD.

Suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang tidak diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian Asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas);
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat;
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik;
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan.

Pasal 255 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) menyatakan bahwa Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenmen yang menimbulkan kerugian tertanggung.

Pada pasal 257 KUHD yang menyebutkan bahwa “perjanjian asuransi lahir pada saat terjadinya kesepakatan atau konsensus antara penanggung dan tertanggung. Maka hak dan kewajiban itu muncul sejak lahirnya perjanjian asuransi tersebut. Jadi, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Ketentuan ini yang dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam Pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti :

- a. Penyebab timbul kerugian (evenmen);
- b. Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
- c. Pembayaran premi oleh tertanggung;
- d. Klausula-klausula tertentu.

kerjasama yang terjalin antara PT. Asuransi Jasindo dengan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu hubungan kerjasama dalam bidang Asuransi Kejiwaan bagi nelayan, produk asuransi ini berguna untuk membantu Nelayan ketika pihak Nelayan mengalami kecelakaan yang fatal semisal cacat maupun meninggal dunia dalam masa perjanjian.

B. Tinjauan Umum tentang Nelayan

Sebagai negara maritim yang memiliki luas perairan yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi atau 63 persen dari wilayah Indonesia, saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan yang tak sekedar berporos pada pemenuhan pangan semesta negeri, tetapi juga mensejahterakan para pelakunya. Peningkatan produksi perikanan terus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digulirkan pemerintah. Tahun 2016, target produksi perikanan mencapai 25,91 juta ton, meliputi perikanan tangkap ditargetkan 6,58 juta ton dan perikanan budidaya 19,46 juta ton dari segi konsumsi, target konsumsi ikan juga terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kebutuhan pangan, tahun 2016 ditargetkan 43,88 kg per kapita. Tahun 2019 pemerintah menargetkan konsumsi ikan nasional mencapai 50 kg perkapita. Namun, peningkatan target produksi dan konsumsi ikan belum berjalan dengan penambahan pelaku usaha. Disektor perikanan tangkap, jumlah nelayan terus menurun baik karena meninggal maupun beralih profesi.

Peningkatan kedaulatan pangan mensyaratkan perlindungan dan kesejahteraan pelaku utama ketahanan pangan, yakni nelayan. Peningkatan kesejahteraan akan mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Upaya nelayan untuk meningkatkan taraf hidup di hadapkan pada kendala karakteristik usaha penangkapan yang tergantung musim, gangguan cuaca serta gelombang laut, sehingga mengandung resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik maupun kematian.

1. Pengertian Nelayan

Pengertian Nelayan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan makna yang berbeda, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan,³¹ pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan “*nelayan adalah orang yang mata pencahariannya*

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

melakukan penangkapan ikan” serta ketentuan pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang mata penchariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mendefinisikan nelayan dalam pasal 1 angka 13 yaitu perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang mata penchariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan nelayan kecil adalah nelayan tradisional indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah republik indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil *jo*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil pasal 17 ayat (2) menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Nelayan dalam Undang-undang

Berbagai macam jenis-jenis nelayan atas dasar undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam yaitu:

- a. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT)
- b. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- c. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- d. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang di gunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
- e. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian. Termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya Pemerintah dalam Mensejahterahkan Nelayan

Upaya pemerintah didalam mensejahterakan nelayan terdapat didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. yaitu:

- a. Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pengaraman
- b. Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha pengaraman
- c. Jaminan kepastian usaha
- d. Jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman
- e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- f. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pengaraman
- g. Fasilitas dan bantuan hukum.

Serta perlindungan yang diberikan atas dasar mengingat dan menimbang bahwa nelayan merupakan sektor Perikanan yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, adapun dampak positif yang di berikan nelayan dari sektor perikanan yaitu;

- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat
- b. Memberikan penghasilan bagi masyarakat terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan
- c. Menaikkan derajat ekonomi rakyat
- d. Membantu pertumbuhan ekonomi sosial

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok (ekspor) perikanan
- f. Dan meningkatkan devisa negara.

Terlepas dari manfaat dan dampak positif yang nelayan berikan, nelayan juga sering di hadapi oleh berbagai kendala dan resiko yang sangat tinggi saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, nelayan sering kali di hadapi oleh cuaca yang tidak bersahabat yang dapat menyebabkan kecelakaan tabrakan di laut sehingga mengancam jiwa dan keselamatan. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk mensejahterakan nelayan di sektor perikanan di sambut dengan antusias oleh nelayan, terbukti sejak tahun 2016 Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan memberikan Asuransi Jiwa terhadap Nelayan serta Jaminan atas Resiko yang di hadapi Nelayan atas dasar Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Adapun yang di maksud dengan Asuransi Jiwa di atas yaitu Asuransi terhadap Nelayan yang di mana nelayan akan mendapatkan santunan apabila ia mengalami kematian maupun cacat tetap akibat kecelakaan. Dan didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 18/PERMEN-KP/2016 Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa Fasilitas Asuransi Perikanan, Fasilitas Asuransi Perikanan tersebut meliputi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
- c. Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan.
- d. Serta bantuan pembayaran Asuransi Jiwa.

Selain itu pemerintah juga memberikan informasi terhadap Nelayan atas Kriteria-Kriteria yang dapat menerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan. Adapun bantuan pembayaran premi asuransi perikanan di berikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Memiliki kartu Nelayan
- b. Berusia paling tinggi 65 tahun
- c. Tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis Asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang di jamin berbeda; dan
- d. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

Tinjauan Umum tentang Mekanisme Asuransi Jiwa terhadap Nelayan

Adapun mekanisme asuransi jiwa terhadap nelayan terdiri dari :³²

- a. Ketentuan dan Strategi Pelaksanaan Asuransi

Adapun ketentuan di dalam Strategi Pelaksanaan Asuransi Jiwa bagi Nelayan memiliki berbagai macam tahap yaitu;

³²Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan Tahun 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kriteria peserta

Kriteria peserta di dalam kegiatan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) adalah Nelayan kecil dan Tradisional yang;

- 1) Memiliki Kartu Nelayan
- 2) Berusia paling tinggi 65 tahun
- 3) Tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, namun polis Asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis resiko yang di jamin berbeda; dan
- 4) Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- 5) Patuh terhadap ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi

b. Syarat-Syarat Kebersertaan

Nelayan yang telah memenuhi kriteria harus melengkapi Dokumen Administrasi (DA) sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir sebagai berikut :
- 2) Formulir Kebersertaan Nelayan Calon Penerima (NCP) BPAN (Form-AN 1)
- 3) Surat penunjukan Ahli Waris (Form-AN2)
- 4) Melampirkan fotokopi Kartu Nelayan dan Kartu Keluarga
- 5) Melampirkan fotokopi buku tabungan
- 6) Ahli waris yang ditunjuk NCP-BPAN melampirkan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, apabila ahli waris berumur <17 Tahun tidak perlu melampirkan KTP.
- b) Fotokopi buku tabungan (bila ada)
- c) NCP-BPAN diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten/Kota.

c. Resiko Yang Dijamin

BPAN memberikan jaminan pembayaran Manfaat terhadap Resiko akibat kecelakaan yang diasuransikan yaitu;

- 1) Kematian
- 2) Cacat tetap dan
- 3) Biaya pengobatan

d. Sasaran Penerima

Sasaran penerima BPAN adalah nelayan yang memenuhi kriteria peserta dan syarat-syarat kepesertaannya.

e. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu Polis Asuransi bagi Nelayan adalah 1 (satu) tahun yang di mulai sejak polis di terbitkan.

Polis Asuransi bagi Nelayan akan berakhir dengan sendirinya jika telah dibayarnya seluruh Manfaat kepada Tertanggung sebelum berakhirnya masa pertanggungan.

b. Ketentuan Dalam Polis Asuransi

Polis Asuransi merupakan dokumen perjanjian perikatan antara tertanggung dengan kenelayanan baik di darat maupun di laut yang tak

terduga dan tidak di harapkan yang di sebabkan karena bahaya-bahaya laut (*perils of the sea*) maupun bahaya-bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap dan sakit.

Adapun mekanisme dari ketentuan dalam polis asuransi yaitu:

a. Mekanisme Akseptasi Asuransi

- 1) Setelah kontrak di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu PKK dengan pihak Penanggung, selanjutnya pihak penanggung menerbitkan Polis Induk (secara rinci diatur dalam kontrak.
- 2) Daftar nama nelayan bertanggung peserta BPAN sesuai dengan keputusan KPA yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Penanggung untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan, meskipun Polis Realisasi dan Kartu Asuransi belum diterbitkan.
- 3) Setelah Pihak Penanggung menerima Daftar Nama Nelayan peserta BPAN dari PKK, selanjutnya pihak Penanggung segera menerbitkan Polis Realisasi dan Kartu Asuransi dalam waktu 3 hari kerja serta mendistribusikan Kartu Asuransi kepada Nelayan Tertabggubg melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota paling lambat 10 hari kerja termasuk menyampaikan bukti fotokopi Kartu Asuransi ke Direktur.

b. Ketentuan Polis Asuransi

1) Pokok-Pokok Polis

Untuk setiap perjanjian wajib di buat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak Penanggung dengan PKK yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan perjanjian. Pokok-pokok yang tercantum dalam Polis secara garis besar adalah :

- a) Dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak, yang mengadakan perjanjian.
 - b) Dituliskan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.
 - c) Perjanjian harus di susun sedemikian rupa sehingga maksud dari perjanjian dapat ditangkap dengan mudah dan tidak multitafsir.
- 2) Polis dan Kartu Asuransi

Dalam pelaksanaan BPAN ini, pihak Penanggung akan menerbitkan Polis dan Kartu Asuransi penjelasan sebagai berikut:

a) Polis

Polis yang diterbitkan terdiri dari Polis Induk dan Polis Realisasi Polis tersebut diserahkan kepada Direktur sedangkan Fotokopinya ditembuskan ke Pokja Kabupaten/Kota

b) Kartu Asuransi

Kartu Asuransi yang di terbitkan memuat secara singkat hal-hal penting terkait besarnya premi, jangka waktu pertanggung, resiko yang di jamin dan manfaat serta prosedur klaim (atau disesuaikan dengan kapasitas pada Kartu Asuransi)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Asuransi diserahkan kepada Nelayan Tertanggung melalui Kepala DKP Kabupaten/Kota dan fotokopinya dikirimkan ke Direktur dan Pokja Kabupaten/Kota. Dalam percepatannya, pihak Penanggung ikut membantu dalam hal pendistribusian Kartu Asuransi yang diserahkan kepada Nelayan Tertanggung.

Format Kartu Asuransi selanjutnya dibuat sesuai kesepakatan PPK dan pihak Penanggung yang akan diatur dalam Kontrak Kerjasama.

c. Pengakhiran Jaminan Polis

Bagi Nelayan Tertanggung penerima BPAN yang tidak berminat untuk meneruskan jaminan asuransi, maka dapat menutup Jaminan Polis yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jmainan Polis atau berakhir dengan sendirinya Jaminan Polis Asuransi tersebut.

d. Perjanjian Polis

Apabila Nelayan berminat meneruskan jaminan asuransi maka mereka dapat mengajukan perpanjangan Polis melalui DKP Kabupaten/Kota setempat dengan pihak Penanggung paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa Polis.

c. Proses Klaim.

Pada saat tertanggung menegalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian/hilang di laut/perairan daratan, kematian alami (akibat sakit, sebab-sebab lain di luar resiko pekerjaan atau faktor usia),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat tetap dan biaya pengobatan, maka tertanggung atau ahli waris dapat melakukan klaim dengan alur proses klaim yang sudah di tentukan sebagai berikut :

a. Pengajuan Klaim

Pengajuan Klaim oleh Dinas Kabupaten/Kota kepada Penanggung diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian.

1) Masyarakat, keluarga, ahli waris, atau tertanggung melaporkan kejadian kecelakaan Tertanggung:

a) Dalam hal kematian/cacat tetap/biaya pengobatan/hilang sebagai akibat kecelakaan di laut atau perairan darat maka:

(1) Masyarakat, keluarga, ahli waris atau tertanggung melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Pengantar ke Syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau polisi perairan setempat.

(2) Selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, syahbandar, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, atau Polisi Perairan setempat membuat Berita Acara Kejadian; dan

(3) Khusus untuk kejadian hilang berdasarkan pernyataan syahbandar/polisi perairan setempat pada saat melakukan kegiatan di laut perairan darat, ahli waris membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan Manfaat apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dalam hal kematian/cacat tetap/baiaya pengobatan akibat selain kecelakaan di laut atau perairan darat maka:
 - (1) Pengajuan Klaim untuk meninggal dunia alami hanya dapat diajukan kepada Penanggung setelah masa tunggu selama 1 (satu) bulan sejak Polis Realisasi diterbitkan;
 - (2) Masyarakat, Keluarga, Ahli Waris, atau bertanggung melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar; dan
 - (3) Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Kejadian sebagaimana Form-AN5;
 - (4) Berdasarkan Berita Acara kejadian yang dibuat oleh syahbandar/polisi perairan setempat,selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan Klaim kepada Penanggung kantor cabang terdekat yang tembussannya disampaikan ke Direktur dan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana Form-AN6 beserta lampirannya.
 - (6) Selanjutnya keluarga, Ahli Waris, atau Tertanggung melengkapi dokumen Klaim sebagai berikut:
 - a. Dokumen umum
 - i. Berita Acara Kejadian (BAK) (Form-AN5 beserta lampirannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Pengajuan Klaim telah diisi lengkap dan ditandatangani (Form-AN6 beserta lampirannya)
 - iii. Fotokopi KTP Tertanggung untuk Klaim biaya pengobatan dan cacat tetap.
 - iv. Fotokopi KTP Tertanggung untuk klaim biaya pengobatan dan cacat tetap.
 - v. Fotokopi KTP dan /fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris akibat kematian/hilang di laut;dan
 - vi. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat apabila Ahli Waris tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada huruf e)
- b. Dokumen Khusus
- i. Klaim kematian akibat kecelakaan atau akibat hilang di laut atau lainnya.
 - ii. Surat Keterangan Kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas atau kekerasan/ tindak kriminal.
 - iii. Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian (apabila meninggal) dunia di rumah sakit atau klinik.
 - iv. Surat pernyataan kronologis kejadian dari ahli waris harus bermaterai dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW)
 - v. Surat/Akta kematian (kutipan akte kematian) dari instansi pemerintah yang berwenang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Klaim cacat tetap akibat kecelakaan
 - a) Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian dan
 - b) Surat keterangan dokter/rumah sakit yang menerangkan hal cacat tetap.
- 3) Klaim biaya pengobatan akibat kecelakaan
 - a) Surat keterangan kepolisian dalam hal kecelakaan lalu lintas yang memuat kronologis kejadian dan
 - b) Kuitansi asli biaya pengobatan dari rumah Sakit/Klinik berikut rinciannya untuk biaya pengobatan.
- d. Penanganan Klaim
 - a. Penanggung melakukan verifikasi klaim dan menetapkan status klaim selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak Dokumen Klaim lengkap.
 - b. Berdasarkan proses pengajuan klaim, Penanggung dan Dians Kabupaten/Kota segera memproses manfaatnya dan diberikan kepada Ahli Waris jika Tertanggung mengalami cacat tetap dan biaya pengobatan diberikan kepada Tertanggung.
- e. Keputusan Klaim
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi klaim, Penanggung menerbitkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) yang ditandatangani oleh Penanggung dan Tertanggung/ Ahli Waris selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerjasetelah pelaksanaan verifikasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan sejak kejadian kecelakaan diterima oleh Penanggung dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum terbit BAKK, maka Penanggung dinyatakan setuju terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Ahli Waris.
- f. Pembayaran Klaim
 - a. Pembayaran Klaim dilakukan pihak Penanggung berdasarkan Berita Acara Keputusan Klaim (BAAK)
 - b. Manfaat klaim wajib dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ke rekening Tertanggung/Ahli Waris setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Keputusan Klaim (BAKK) dan
 - c. Fotokopi bukti pembayaran manfaat di sampaikan kepada PKK.